



PUTUSAN

Nomor 1471 K/Pdt.Sus-Phi/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ANSIS WARNI NOPAL, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Sukadamai, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudirman Hamidi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Tanjung Api-api, Perumahan Tridarma Permai, Blok C1, Nomor 11, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK (LONSUM), perseroan berkedudukan di Jalan Veteran, Nomor Veteran, Nomor 335/76, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, yang diwakili oleh Tuan Benny Tjoeng, dan Tuan T. Eddy Hariyanto selaku Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur II PT PP London Sumatra Indonesia Tbk, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Effendi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara, Nomor 2642, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1471 K/Pdt.Sus-Phi/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat yang didasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingganya batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah dengan kualifikasi tanpa kesalahan atau efisiensi;
5. Menyatakan Penggugat berhak atas Tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2020, sebesar satu bulan upah yaitu Rp3.147.036,00 (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 sebesar satu bulan upah yaitu Rp3.147.036,00 (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, dan Penggantian Hak kepada Penggugat:

Pesangon 8 tahun lebih masa kerja yaitu

9 x 2 x 3.147.036,00 Rp56.646.648,00

Penghargaan Masa Kerja 8 tahun lebih

3 x 3.147.036,00 Rp9.441.108,00

Jumlah Rp66.087.756,00

Penggantian Hak 15% x Rp66.087.756,00 Rp9.913.163,00

Jumlah total Rp76.000.919,00

Terbilang: (tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses, yaitu

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1471 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.147.036,00 x 6 bulan yaitu sebesar Rp18.882.216,00 (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah) kepada Penggugat;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum berupa kasasi atau upaya hukum lainnya;
10. Menyatakan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg, tanggal 25 Mei 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat sebagai pekerja harian;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat oleh Tergugat dikarena berakhirnya perjanjian kerja harian;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal 1 April 2020;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Uang Tali Asih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* hingga putusan diucapkan ditaksir sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 26/Kas/2022/PHI Plg *juncto* Nomor 16/Pdt.Sus-

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1471 K/Pdt.Sus-PHI/2022



PHI/2022/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut pada tanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat yang didasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingganya batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah dengan kualifikasi tanpa kesalahan atau efisiensi;
5. Menyatakan Penggugat berhak atas Tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2020, sebesar satu bulan upah yaitu Rp3.147.036,00 (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 sebesar satu bulan upah yaitu Rp3.147.036,00 (tiga juta



seratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, dan Penggantian Hak kepada Penggugat:

Pesangon 8 tahun lebih masa kerja yaitu

9 x 2 x 3.147.036,00 Rp56.646.648,00

Penghargaan Masa Kerja 8 tahun lebih

3 x 3.147.036,00 Rp9.441.108,00

Jumlah Rp66.087.756,00

Penggantian Hak 15% x Rp66.087.756,00 Rp9.913.163,00

Jumlah total Rp76.000.919,00

Terbilang: (tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses, yaitu sebesar Rp3.147.036,00 x 6 bulan yaitu sebesar Rp18.882.216,00 (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah) kepada Penggugat;

9. Menyatakan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan/perkara *a quo* didaftarkan ke PHI pada Pengadilan Negeri



Palembang pada tanggal 10 Desember 2021, maka ketentuan dan norma yang berlaku untuk perkara *a quo* adalah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;

- Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat kurang dari 21 (dua puluh satu) hari kerja pada setiap bulannya dengan status sebagai pekerja harian, pekerjaan menyemprot rumput;
- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 1 April 2020, karena Penggugat tidak bersedia lagi melanjutkan hubungan kerja sebagai pekerja harian, bukan karena pemutusan hubungan kerja sepihak;
- Bahwa penghitungan kompensasi Penggugat merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat 1, 2, dan 3, Pasal 64 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yaitu Penggugat tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan tunjangan hari raya, namun dengan mempertimbangkan masa kerja Penggugat yang telah lebih dari 3 (tiga) tahun maka adil dan tepat apabila Penggugat berhak mendapatkan uang tali asih, sebagaimana telah dipertimbangkan *Judex Facti* PHI pada Pengadilan Negeri Palembang dalam putusannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ANSIS WARNI NOPAL, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, dan oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANSIS WARNI NOPAL**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1471 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
Nip. 19590820 1984 03 1002